



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyetarakan dan mensinergikan penataan ruang daerah Kota Yogyakarta untuk perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemanfaatan ruang maka perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antar pelaku pemanfaatan ruang dalam penataan ruang di Kota Yogyakarta, dan antara Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu diatur tentang penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 859);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);

3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1854);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 No. 25 SeriD);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 No. 5)
8. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 52 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.(Lembar Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 No. 52)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan jaringan.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
7. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat dengan RTR Kota adalah RTR Kota Yogyakarta hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan strategis kota dan rencana detail tata ruang Kota Yogyakarta.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pelaku Pemanfaatan Ruang adalah para pihak yang terlibat dalam proses pemanfaatan ruang meliputi perangkat daerah dalam susunan pemerintah daerah, masyarakat dan masyarakat dunia usaha.
12. Kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis dan/atau berpengaruh penting adalah kegiatan pemanfaatan ruang untuk kepentingan investasi dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang pada inti pelestarian Citra Kota dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang pada bangunan dan/atau bangunan-bangunan cagar budaya dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan permasalahan sosial dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang berbatasan dengan kabupaten lainnya dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang menggunakan lahan pertanahan lebih dari 2000 (dua ribu) meter persegi.
13. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan tindakan melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembangian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
14. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan stimulan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang berdasarkan dokumen rencana tata ruang.
16. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
17. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
18. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta.
19. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
20. Badan Perencanaan Pemanfaatan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Yogyakarta.
21. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dispertaru adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
22. Kota adalah Kota Yogyakarta.
23. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

24. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
25. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN
Bagian Kesatu
Tujuan Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Pasal 2

Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah bertujuan mewujudkan keterpaduan penataan ruang wilayah Kota Yogyakarta melalui proses koordinasi dan sinkronisasi antar Pelaku Pemanfaatan Ruang dalam susunan Pemerintah Daerah serta Pelaku Pemanfaatan Ruang lainnya berdasarkan tujuan dan arahan dokumen rencana tata ruang secara berkeadilan hingga tercapainya ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah meliputi :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup wilayah kerja Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 32,5 Km², wilayah udara, dan wilayah dalam bumi.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah antara 110° 24^I 19^{II} sampai 110° 28^I 53^{II} Bujur Timur dan 7° 15^I 24^{II} sampai 7° 49^I 26^{II} Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut terdiri atas:
 - a. sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Sleman;
 - b. sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
 - c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bantul; dan
 - d. sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah berwenang menyelenggarakan rapat dalam rangka melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan antar Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemanfaatan ruang.

- (2) Dalam koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dapat memberikan rekomendasi dan atau informasi kesesuaian pemanfaatan ruang.
- (3) Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah memberikan rekomendasi dan atau informasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis dan/atau berpengaruh penting.
- (4) Rekomendasi dan atau informasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis dan/atau berpengaruh penting sebagaimana tersebut pada ayat (3) diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang.

Bagian Keempat Kebijakan

Pasal 6

Koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan arahan kebijakan meliputi :

- a. penataan ruang khususnya sebagai fungsi pengendalian pemanfaatan ruang adalah merupakan kesepakatan para pelaku Pemanfaatan Ruang;
- b. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam penataan ruang adalah bersifat kolektif kolegial dalam penerbitan keputusan dan penetapan atas rencana pemanfaatan ruang;
- c. penataan ruang melalui pepaduserasian proses perencanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Yogyakarta dengan kabupaten lain yang berbatasan; dan
- d. penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketersediaan infrastruktur serta rencana pengembangannya.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Walikota dalam menyelenggarakan koordinasi penataan ruang dapat membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR Kota dengan mempertimbangkan pengarusutamaan Pemanfaatan Ruang berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

- b. mengoordinasikan sinkronisasi RTR Kota dengan RPJMD dan RPJPD;
 - c. mengoordinasikan sinkronisasi RTR Kota dengan RTR Nasional, RTR Daerah Istimewa Yogyakarta dan RTR kabupaten yang berbatasan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan Daerah tentang RTR Kota kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan Peraturan Daerah tentang RTR Kota kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
 - f. mengoordinasikan proses penetapan RTR Kota ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kota; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar Pemerintah Daerah .
- (4) Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR Kota ke dalam RPJMD;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan Zonasi Kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 - c. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kota ;
 - d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan; dan
 - e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI Bagian Kesatu

Struktur organisasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah terdiri:

- a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Susunan lengkap struktur organisasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Susunan anggota Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kota; dan
- c. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah berada pada Dispertaru.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- (3) Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan meliputi:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Wakil Kepala Sekretariat; dan
 - c. Staf Sekretariat.
- (4) Susunan lengkap struktur Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

- c. melakukan fasilitasi kegiatan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota; dan
 - e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- (6) Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (7) Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Pasal 13

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan c meliputi:
- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Pasal 14

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai susunan keanggotaan meliputi:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Susunan lengkap struktur Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan teknis kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Kota;
 - b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (4) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah melalui Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang

Daerah.

Pasal 15

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai struktur organisasi meliputi:
 1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Anggota
- (2) Susunan lengkap struktur Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota ;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (4) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah melalui Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

BAB V

NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Kop Naskah Dinas

Pasal 16

- (1). Kop Naskah Dinas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah digunakan untuk menerbitkan naskah dinas yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2). Bentuk Kop sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Stempel Naskah Dinas

Pasal 17

- (1). Stempel Naskah Dinas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah digunakan untuk menerbitkan naskah dinas yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2). Bentuk stempel sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Pengadaan Kop dan Stempel Naskah Dinas

Pasal 18

Pengadaan Kop dan Stempel sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN KOORDINASI TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dilakukan dalam bentuk sidang pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dapat menyelenggarakan sidang pleno khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani.
- (3) Penyelenggaraan sidang pleno sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini dilaksanakan atas dasar undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (5) Sidang pleno sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini dapat menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dihadiri separoh lebih dari jumlah orang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (6) Apabila sampai dengan saat dibuka sidang pleno sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini belum memenuhi quorum sebagai dimaksud pada ayat (5) Pasal ini maka sidang ditunda paling lama 10 (sepuluh) menit.
- (7) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini

juga belum memenuhi quorum sidang pleno tetap dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan.

- (8) Keputusan sidang pleno dinyatakan sah apabila disetujui sekurang kurangnya separoh lebih dari jumlah yang hadir.
- (9) Hasil sidang pleno dituang dalam bentuk risalah sidang yang dibuat dan dtandatangani oleh sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 20

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 21

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota kepada Gubernur disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juli.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan penataan ruang sebagai:
 - a. bahan masukan penyusunan kebijakan pembinaan penataan ruang Pemerintah; dan
 - b. bahan masukan penyelenggaraan rapat koordinasi di tingkat Pemerintah provinsi untuk laporan dari Kota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Pasal 23

- (1) Penandatanganan Naskah Dinas dalam rangka memberikan rekomendasi dan atau informasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang bersifat strategis dan/atau berpengaruh penting sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (3) dilaksanakan oleh

Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

- (2) Penandatanganan Naskah Dinas dalam rangka memberikan rekomendasi dan atau informasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis dan/atau berpengaruh penting sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang atas nama Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Permohonan rekomendasi BKPRD berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang sampai dengan berlakunya Peraturan Walikota ini belum diterbitkan rekomendasinya maka diproses dan diselesaikan dengan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Desember 2018
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 78

STRUKTUR TIM KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

6. Pejabat Fungsional Umum pada Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci
7. Pejabat Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Struktur organisasi Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kota meliputi:

- Ketua : Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci pada Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang ;
- Anggota :
1. Kepala Bidang Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan;
 2. Kepala Bidang Bidang Bangunan Gedung Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 3. Kepala Bidang Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata;
 4. Kepala Bidang Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan;
 5. Kepala Bidang Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
 6. Kepala Bidang Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 7. Kepala Seksi Penataan dan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
 8. Kepala Seksi Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 9. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
 10. Kepala Sub Bagian Sub Bagian Perundang Undangan Bagian Hukum
 11. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 12. Kepala Seksi Data dan Informasi Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 13. Kepala Seksi Pembinaan Penataan Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

4. Struktur organisasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:

- Ketua : Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- Sekretaris : Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang pada Bidang Pelaksaaan dan Pengawasan Tata Ruang; dan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan;
 2. Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan;
 3. Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Taman Pintar Dinas Pariwisata;
 4. Kepala Bidang Bidang Adat Seni dan Tradisi;
 5. Kepala Bidang Bidang Angkutan Jalan Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional
 6. Kepala Bidang Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup
 7. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
 8. Kepala Bidang Bidang Penanggulangan Kebakaran Dinas Kebakaran;
 9. Kepala Sub Bagian Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 10. Kepala Bidang Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Ka. Seksi Administrasi Pengendalian Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 12. Ka. Seksi Pemanfaatan Tanah Negara pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 13. Ka. Seksi Sengketa Tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
III YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH

KOP DAN STEMPEL TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Sekretariat : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp.
(0274) 515865, 562682
EMAIL : pertanahantataruang@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL :
upik@jogjakota.go.id WEBSITE: www.jogjakota.go.id



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI